



**PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**دینس فندیکن فمودا دان اولهرا**  
JL. Stadion Tunas Bangsa Telp.(0645) 45234-42335  
Faxcimile (0645) 45234 LHOKSEUMAWE

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KOTA LHOKSEUMAWE**  
**NOMOR : 421.9/1486 /2015**  
**TENTANG**  
**PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH**  
**YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)**

- Membaca : Surat Permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dari Saudara SAFFARUDDIN MADDIAH selaku penyelenggara/Pengelola Lembaga PAUD "AL-SHALEHA" dengan Nomor :01/PAUD-SLH/II/2015 Tanggal 29 Januari 2015 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. Bawa berdasarkan penelitian dan pemantauan kami terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bergerak dibidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) layak diberi izin penyelenggaranya.  
b. Bawa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 No.95 , Tambahan Lembaran Negara No.3461).  
3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.  
4. Undang-Undang No.4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.13 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.  
6. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.  
8. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.  
9. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.  
10.Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Penyelenggara kepada :  
Lembaga (PAUD) :"AL-SHALEHA"  
Jenis Pendidikan :Play Group/Kelompok Bermain  
Alamat :Jln.Medan-Banda Aceh Padang Sakti Kec.Muara Dua  
Pemimpin/Png.Jawab :SAFARUDDIN MADDIAH
- Kedua : Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan 19 Agustus 2017
- Ketiga : Wajib mentaati peraturan Perundangan yang berlaku, wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut mode yang ditentukan dan wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LHOKSEUMAWE  
TARİH TANGGAL : 20 AGUSTUS 2015  
Kepala,  
Dinas Pendidikan  
Pemuda dan Olahraga  
\* \* \* \* \*  
Drs.Rusli, MM  
NIP.19590104 198603 1 005